



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI MALUKU

Jalan Sultan Hasanudin Kapahaha Ambon 97128
Telp. (0911) 321898, 354926 Faksimili (0911) 311707
Website: <http://maluku.kemenag.go.id>

Nomor : 822/KW.25.05./ 4/BA.00/4/2021
Lamp : 1(Satu) Eksemplar
Perihal : **Surat Edaran Menteri Agama**
Nomor : 04 tahun 2021

9 April 2021

Kepada Yth ;

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)
Provinsi Maluku.

Di-

Tempat

Assalamu' Alaikum Wr.Wb.

Bersama ini kami sampaikan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri, sebagai pedoman dalam pelaksanaan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 H/2021 M.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk di ketahui, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih,

Wassalamu' Alaikum Wr.Wb.

Kepala,

H. Jamaludin Bugis

Tembusan Yth ;

Gubernur Maluku di Ambon



**MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
2. Ketua Badan Amil Zakat Nasional;
3. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
4. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Se Indonesia; dan
5. Para Pengurus dan Pengelola Masjid dan Mushala.

**SURAT EDARAN
NOMOR: SE. 04 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN SURAT EDARAN NOMOR: SE.03 TAHUN 2021
TENTANG PANDUAN IBADAH RAMADAN DAN IDUL FITRI
TAHUN 1442 HIJRIYAH/2021**

A. UMUM

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) serta memberikan rasa aman kepada umat Islam dalam menjalankan ibadah pada bulan suci Ramadan tahun 1442 H/2021, dibutuhkan panduan ibadah Ramadan yang memenuhi aspek syariat dan protokol kesehatan.

Kementerian Agama sebagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan menangani urusan keagamaan perlu mengeluarkan surat edaran mengenai Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri sebagai acuan bagi instansi pemerintah, pengurus/pengelola rumah ibadah dan masyarakat luas.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan panduan beribadah yang sejalan dengan protokol kesehatan, sekaligus untuk mencegah, mengurangi penyebaran dan melindungi masyarakat dari risiko COVID-19.

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini melingkupi berbagai kegiatan ibadah yang disyariatkan dalam bulan Ramadan dan dilakukan bersama-sama atau melibatkan banyak orang.

D. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19),
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama; dan
5. Surat Edaran yang dikeluarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

E. KETENTUAN

1. Umat Islam, kecuali bagi yang sakit atau atas alasan syar'i lainnya yang dapat dibenarkan, wajib menjalankan ibadah puasa Ramadan sesuai hukum syariah dan tata cara ibadah yang ditentukan agama;
2. Sahur dan buka puasa dianjurkan dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga inti;
3. Dalam hal kegiatan Buka Puasa Bersama tetap dilaksanakan harus mematuhi pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas ruangan dan menghindari kerumunan;
4. Pengurus masjid/mushala dapat menyelenggarakan kegiatan ibadah antara lain:
 - a. Shalat fardu lima waktu, shalat tarawih dan witr, tadarus Al-Qur'an, dan iktikaf dengan pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas masjid/mushala dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, menjaga jarak aman 1 meter antarjamaah, dan setiap jamaah membawa sajadah/mukena masing-masing;
 - b. Pengajian/Ceramah/Taushiyah/Kultum Ramadan dan Kuliah Subuh paling lama dengan durasi waktu 15 (lima belas) menit;
 - c. Peringatan Nuzulul Qur'an di masjid/mushala dilaksanakan dengan pembatasan jumlah audiens paling banyak 50% dari kapasitas ruangan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
5. Pengurus dan pengelola masjid/mushala sebagaimana angka 4 (empat) wajib menunjuk petugas yang memastikan penerapan protokol kesehatan dan mengumumkan kepada seluruh jamaah,

seperti melakukan disinfeksi secara teratur, menyediakan sarana cuci tangan di pintu masuk masjid/mushala, menggunakan masker, menjaga jarak aman, dan setiap jamaah membawa sajadah/mukena masing-masing;

6. Kegiatan ibadah Ramadan di masjid/mushala, seperti shalat tarawih dan witr, tadarus Al-Qur'an, iktikaf dan Peringatan Nuzulul Quran TIDAK BOLEH dilaksanakan di daerah yang termasuk kategori zona merah (risiko tinggi) dan zona orange (risiko sedang) penyebaran COVID 19 berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;
7. Peringatan Nuzulul Qur'an yang diadakan di dalam maupun di luar gedung, di daerah yang masuk kategori risiko rendah (zona kuning) dan aman dari penyebaran COVID 19 (zona hijau), wajib memperhatikan protokol kesehatan secara ketat dan jumlah audiens paling banyak 50% dari kapasitas tempat/lapangan;
8. Vaksinasi COVID-19 dapat dilakukan di bulan Ramadan berpedoman pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Hukum Vaksinasi COVID 19 Saat Berpuasa, dan hasil ketetapan fatwa ormas Islam lainnya;
9. Kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) serta zakat fitrah oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan massa;
10. Dalam penyelenggaraan ibadah dan dakwah di bulan Ramadan, segenap umat Islam dan para mubaligh/penceramah agama agar menjaga *ukhuwwah islamiyah*, *ukhuwwah wathaniyah*, dan *ukhuwwah bashariyah* serta tidak mempertentangkan masalah *khilafiyah* yang dapat mengganggu persatuan umat.
11. Para mubaligh/penceramah agama diharapkan berperan memperkuat nilai-nilai keimanan, ketakwaan, *akhlaqul karimah*, kemaslahatan umat, dan nilai-nilai kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui bahasa dakwah yang tepat dan bijak sesuai tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah;
12. Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 dapat dilaksanakan di masjid atau di lapangan terbuka dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat, kecuali jika perkembangan COVID-19 semakin negatif (mengalami peningkatan) berdasarkan pengumuman Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk seluruh wilayah negeri atau pemerintah daerah di daerahnya masing-masing.

F. PENUTUP

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2021


YASRI HUSNOLIL QOUMAS